

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Publik atau masyarakat menginginkan adanya pemerintah yang dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepercayaan publik diwujudkan dalam bentuk perilaku masyarakat atau publik untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah dan meyakini (believe) seluruh program pemerintah diwujudkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan publik (Mohamad Thahir Haning, Hasniati, dkk, 2020), oleh karena itu kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik tentu menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah, ketika masyarakat atau publik memberikan kepercayaan atau dukungan atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk partisipasi atau kerja sama tentu akan kembali memberikan manfaat kepada pemerintah itu sendiri.

Kepercayaan publik merupakan keadaan dimana masyarakat percaya bahwa pemerintah dengan segala upayanya mampu menyelesaikan berbagai masalah publik. Kepercayaan diartikan sebagai penilaian kolektif dari suatu kelompok ke kelompok lain (Hidayat dkk, 2022). Menurut Park & Blenkinsopp dalam (Khairuddin dkk, 2021) kepercayaan publik muncul ketika pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dapat memperlihatkan kinerja yang kompeten, bisa diandalkan, jujur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kim dalam (Dwiyanto 2011:368-374; Haning dkk, 2020:24-37) ada 5 indikator kepercayaan publik antara lain komitmen yang kredibel (credible commitment), ketulusan atau kebaikan (benevolence), kejujuran (honesty), kompetensi (competency) dan keadilan (Fairness).

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial adapun jenis program jaminan sosial menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun;
- e. jaminan kematian; dan
- j. jaminan kehilangan pekerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, jaminan tersebut antara lain jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja ((JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) (Putri,



Jaminan sosial ketenagakerjaan pada tenaga kerja sangat diperlukan dikarenakan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja terhadap segala sesuatu ancaman atau risiko yang akan terjadi ketika sebelum, sesaat dan sesudah tenaga kerja melakukan aktivitasnya di lapangan, dan juga dalam pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Sanjiwani, 2022)(Reni, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua pasal 7, kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cidera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan atau di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Kecelakaan kerja terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui
- c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan
- d. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat karena melakukan hal-HI penting dan/atau mendesak atas seizing atau sepengetahuan pemberi kerja
- e. PAK:atau
- f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), jenis pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu, formal dan informal. Jenis pekerjaan formal yaitu seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.. Sedangkan pekerja sektor informal yaitu, tenaga kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja tak dibayar, dan pekerja bebas baik di pertanian maupun non pertanian.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mata pencaharian penduduk mayoritas petani. Petani merupakan salah satu pekerja informal yang sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, akan tetapi pada umumnya tidak memiliki jaminan perlindungan terhadap kecelakaan dan kematian, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Soppeng membuat sebuah inovasi untuk melayani dan melindungi petani dari resiko kecelakaan kerja melalui Peraturan



Nomor 5 Tahun 2023 tentang sistem perlindungan program jaminan rjaan bagi pekerja sektor pertanian yaitu Inovasi SUTASOMA (Sistem tani Soppeng Maju dan Sejahtera). Inovasi Sutasoma merupakan antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan n dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng sebagai solusi < mendapatkan perlindungan jaminan kerja dan kematian. Inovasi an untuk mendekatkan akses informasi pelayanan perlindungan

jaminan sosial ketenagakerjaan yang cepat bagi petani, memberikan kemudahan bagi petani untuk pengurusan administrasi (pendaftaran, pembayaran dan klaim), menyediakan sistem terintegrasi dan sistematis dengan berbagai layanan serta mewujudkan kemandirian petani untuk melindungi dirinya sendiri dengan melibatkan penyuluh, kepala desa atau lurah, camat, SKPD teknis dan unsur forum komunikasi Daerah (Forkopimda) yang dilakukan di 892 Kelompok dan tersebar di 70 desa/Kelurahan dengan jumlah agen 39 dari 8 kecamatan. SUTASOMA terintegrasi dengan puskesmas, rumah sakit, dan PSC yang tergabung dalam Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng Tahun 2020, jumlah tenaga kerja petani sebanyak 55,289 orang yang belum mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian dengan kasus kecelakaan kerja 43 orang dan kasus kematian 65 orang selama kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum adanya inovasi Sutasoma. Salah satu faktor penyebab karena petani tidak mendapatkan akses informasi tentang program Jamsostek dan pengurusan administrasi (pendaftaran dan pembayaran) Jamsostek membutuhkan waktu yang lama, serta belum terintegrasinya sistem jamsostek melalui perjanjian kerjasama. Maka dari itu melalui program SUTASOMA pemerintah kabupaten soppeng mewajibkan petani untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 5 Tahun 2023 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

"Setiap pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah sektor pertanian wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan"

Adapun kebaruan atau nilai tambah dari inovasi SUTASOMA, yaitu pelayanan jemput bola *host to host* oleh penyuluh pertanian sebagai agen SUTASOMA dengan menggunakan aplikasi Agen perisai (Program Penggerak Jaminan Sosial Nasional) yang terintegrasi secara holistic. Inovasi ini dilaksanakan secara mandiri tanpa dukungan APBD Kabupaten Dalam pelaksanaannya, inovasi ini diawali dengan sosialisasi kepada petani, lalu BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan perangkat keras dan lunak berupa aplikasi, server, buku panduan serta PKS. Penyuluh pertanian sebagai agen SUTASOMA selanjutnya melakukan pelayanan jemput bola *host to host* kepada petani dengan menyiapkan fotocopy KTP sebagai syarat pendaftaran sebagai peserta dengan menggunakan ponsel yang terintegrasi server BPJS Ketenagakerjaan adapun jumlah iuran yang harus dibayar petani per bulannya sebesar Rp.16.800, iuran dapat dibayarkan per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan dan per 12 bulan atau per panen (Sumber: distan.soppeng.go.id)

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Soppeng No 440/797/BPJSKetenagakerjaan/IX/2021 tentang kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan menyampaikan bahwa SKPD/Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanian dan memiliki program bantuan dan /atau subsidi baik petani maupun kelompok tani wajib sertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu n administrasi.



Bel I.1 keberhasilan pelaksanaan inovasi SUTASOMA

Sebelum Inovasi	Setelah inovasi
-----------------	-----------------

0		2020	2021	2022	2023 (sampai 31 maret 2023)
1	Kepesertaan aktif Jamsostek	0 peserta	4334 peserta	10.750 Peserta	12.738 Peserta
2	Jumlah Klaim Kasus	0 peserta	2 kasus	104 kasus	146 kasus
4	Total Santunan	0 rupiah	Rp.84.000,00	Rp.2.433.000	Rp.3.621,074,000
5	Biaya Pengurusan	Rp.150/tahun	Rp.50.000/tahun	Rp.0/tahun	Rp.0/Tahun
6	Agen perisai	0 agen	12 Agen	39 Agen	39 Agen

Sumber : jjpp.sulselprov.go.id/proposal SUTASOMA (2024)

Gambar I.1 Progres inovasi SUTASOMA



Sumber : distan.soppeng.go.id (2024)

Inovasi SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera) sudah diimplementasikan di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2021, inovasi tersebut telah berhasil meraih TOP 45 Inovasi pelayanan publik klaster pemerintah kabupaten tahun 2023. Adapun pencapaian SUTASOMA sampai maret 2023 sebanyak 12.738 petani aktif sebagai peserta dengan jumlah klaim sebanyak 146 kasus atau setara Rp.3.621.074,000. Adapun penerima manfaat inovasi SUTASOMA adalah masyarakat petani yang mengalami kecelakaan kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa Fasilitas Rumah Sakit/Puskesmas Kelas 1 sampai sembuh serta Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan sejumlah 42-142 Juta Rupiah bagi Ahli Waris ditambah Beasiswa bagi anak sampai perguruan tinggi. (jjpp.sulselprov.go.id/proposal SUTASOMA) inovasi tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi petani serta santunan bagi petani yang meninggal. Adanya inovasi menjadi akses perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi petani (distan.soppeng.go.id).



Salah satu kendala dalam pelaksanaannya inovasi SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera) masih banyak menghadapi kendala antara lain rendahnya tingkat partisipasi petani dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saat ini 55.289 jumlah petani di Kabupaten Soppeng yang terdaftar sebagai

peserta aktif JAMSOSTEK hanya 12.738 petani,²⁾ Beberapa petani yang sudah terdaftar sebagai peserta namun setelah berakhir masa awal pendaftaran (3 bulan) setelah pendaftaran petani tidak lagi melanjutkan untuk melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya sehingga kepesertaan jamsosteknya juga terhenti .adanya masalah tersebut tentu berkaitan dengan rendahnya kepercayaan publik dalam pelaksanaan program Sistem perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera.dimana seharusnya semua petani di kabupaten Soppeng menjadi peserta aktif JAMSOSTEK sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 5 Tahun 2023 pasal 5 ayat 1 Setiap pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah sektor pertanian wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan agar mereka terlindungi dari berbagai resiko seperti kecelakaan kerja dan kematian.

Beberapa peneliti terdahulu diantaranya dilakukan oleh Chaerunnisa (2022) yang menganalisis terkait Kepercayaan Publik Pemerintah (Studi Tentang Persepsi dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Waru,Kec.Parung,Bogor,Jawa Barat menggunakan teori kepercayaan publik,(public trust) Rika Sa'diyah et al (2018:65), dari segi kepercayaan publik yang diukur menggunakan 3 dimensi yaitu dimensi kognitif,dimensi afektif dan dimensi perilaku ditemukan bahwa Kepercayaan masyarakat Desa Waru terhadap pemerintah yang diukur melalui tiga dimensi tersebut dapat dikatakan kurang baik.Hal ini karena banyaknya reaksi penolakan dari masyarakat terhadap pemerintah dibanding dengan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah terutama mengenai kebijakan penanganan Covid-19 yang dinilai berpengaruh negative terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Syawitri Raiziah (2022), meneliti tentang Kepercayaan Publik Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Kabupaten Aceh Selatan,menggunakan teori Kepercayaan Publik Lijebad (2009) berdasarkan 4 indikator yaitu,Responsivitas,Empati,Efektivitas,dan Kinerja.menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Vaksinasi COVID-19 masih rendah,sebagian masyarakat terdorong melakukan vaksinasi COVID-19 karena ingin terbebas dari sanksi administrasi dan tidak ingin bantuan sosial tertahan.

Selanjutnya Nur Alisa Puspita Sari (2023) yang meneliti terkait Public Trust Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep,menggunakan teori kepercayaan publik oleh Kim (2005) berdasarkan 5 indikator kepercayaan publik yaitu ,komitmen yang kredibel, ketulusan,kejujuran, kompetensi, keadilan, menunjukkan bahwa kepercayaan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas,peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul” **PUBLIC TRUST DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK PETANI SOPPENG MAJU DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN**



Kepercayaan Publik

Umum konsep pelayanan publik (Public Trust) dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu political trust (Kepercayaan Politik) dan Sosial Trust

(Kepercayaan Sosial) kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji, efisien, adil, dan jujur. Artinya bahwa, ketika pemerintah dapat melaksanakan apa yang sudah dijanjikan melalui kebijakan yang dihasilkan secara efisien, adil, dan jujur maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah dapat diberikan suatu kepercayaan, sedangkan dari perspektif sosial, kepercayaan warga terhadap warga lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat (Dwiyanto, 2011)

Kim (2005) dalam (Dwiyanto 2011, Haning et al, 2020) memaparkan variabel-variabel dalam penelitian terdahulu dan menyimpulkan bahwa, terdapat lima indikator yang penting dalam menentukan kepercayaan publik yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

1. Komitmen yang kredibel

Komitmen yang kredibel paling banyak digunakan oleh para ahli administrasi dalam membuktikan kemampuan institusi publik (birokrasi pemerintah) dan pejabatnya dalam mewujudkan institusi yang kredibel dan dipercaya dalam melaksanakan pelayanan publik. Hardin dalam (Kim 2005) dalam (Dwiyanto) menjelaskan bahwa komitmen kredibel sebagai "encapsulated interest of government actor to honor here agreement to act according to certain standar". Komitmen yang kredibel menurut Hardin memiliki dua unsur, yaitu adanya encapsulated interest dan konsistensi. Pemerintah dinilai memiliki komitmen yang kredibel apabila warga percaya bahwa ada encapsulated interest antara dirinya dengan aktor-aktor dari institusi pemerintah, yaitu apa yang menjadi kepentingan warga juga menjadi kepentingan para pejabat birokrasi pemerintah atau warga percaya terhadap tindakan pemerintah dan para pejabatnya selalu didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama atau melindungi kepentingan warga. Encapsulated Interest terjadi apabila kepentingan warga selalu menjadi pertimbangan para pejabat publik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.

Unsur kedua dari komitmen yang kredibel yaitu konsistensi dari tindakan pemerintah dan pejabatnya konsisten dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah tertentu dan tindakan ketika menghadapi masalah tertentu dan tindakan tersebut menggambarkan kepedulian pemerintah dan para pejabatnya memiliki komitmen yang kredibel terhadap kepentingan warga

2. Ketulusan

Benevolence atau ketulusan merupakan sikap yang menunjukkan kesungguhan para pejabat publik untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan orang lain tanpa adanya motif untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Mayer et al dalam (Haning et al, 2020). Kim (2005) menjelaskan benevolence sebagai sesuatu yang bersumber dari perasaan emosional kepada orang lain. Dalam Konteks



pemerintah, perilaku yang ditunjukkan oleh para penyelenggara pelayanan yang kemauan tinggi untuk memfasilitasi masyarakat dan tidak memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan mereka serta tiap individu yang menjadi penerima layanan. Kepercayaan warga terhadap pemerintah dan para pejabatnya memiliki niat ketulusan tulus terhadap kepentingan warga. Pemerintah dan pejabatnya ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan

kegiatan pemerintah dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan warga. Pemerintah dapat dinilai tulus apabila pejabat tidak akan melakukan tindakan yang merugikan warga walaupun warga tidak mengontrolnya.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan variabel yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti. Berman (1997) dan Nye (1997) menggunakan kejujuran sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika warga menilai pemerintah dan pejabatnya tidak jujur/sering melakukan pembohongan, maka mereka cenderung kehilangan kepercayaan kepada pemerintah sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Ketika warga memiliki kesan bahwa para pejabat publik telah menjalankan kekuasaannya secara jujur, warga dapat dengan tenang menyerahkan nasibnya untuk diurus oleh para pejabat publik tersebut. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah dan para pejabatnya, sebaliknya jika warga merasa bahwa pejabat publik tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, tentunya warga akan merasa bahwa pejabat publik tidak tenang dan was-was ketika menyerahkan urusan publik kepada pemerintah dan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengontrol tindakan para pejabat publik.

4. Kompetensi

Variabel kompetensi ini berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dari pemerintah dan pejabatnya dalam menjalankan tugasnya. Insitusi pemerintah dan para pejabat publik dituntut untuk memahami masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kemudian mampu menghasilkan suatu tindakan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu kemampuan pejabat publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan inilah yang dapat mendorong terciptanya hubungan emosional antara warga dengan pemerintah dan para pejabat publik menjadi semakin kuat.

5. Keadilan

Variabel yang terakhir yang digunakan dalam mengukur kepercayaan publik yaitu keadilan. Keadilan ini dinilai pada saat pemerintah dan pejabat publik memberikan pelayanan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan tanpa membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu penyelenggaraan pelayanan publik harus menghindari pelayanan yang bersifat diskriminatif berdasarkan hubungan kekeluargaan, ras, agama, maupun politik. Ketika terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik, tentu akan memberikan pengaruh negatif terhadap kepercayaan.



I et al (2009) dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik "Analisis Publik Terhadap Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Kepercayaan dapat diukur atau dinilai dari integritas, kinerja dan Efektivitas.

tas, pemerintah terhadap masyarakat melalui kebijakan yang dibuat

2. Integritas dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat melalui kebijakan yang dibuat,
3. Kinerja, penilaian kepercayaan dapat dibangun melalui kinerja, perilaku maupun kebijakan yang dapat memberikan alasan bagi masyarakat untuk mempercayai pemerintah
4. Efektivitas ,kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun kebijakan yang dibuat ialah melalui efektivitas kinerja pemerintah atau kebijakan yang dibuat dan keandalan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat.

Teori yang kemudian digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yakni teori kepercayaan publik oleh Kim (2005) dalam (Dwiyanto 2011; Haning et,al 2020),penggunaan teori ini dikarenakan peneliti merasa teori ini relevan terhadap masalah yang penulis angkat.Teorinya ini dapat menganalisis dan menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani Soppeng maju dan sejahtera ditinjau dari komitmen yang kredibel,ketulusan,kejujuran,kompetensi,dan keadilan dalam implementasi inovasi sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng. Berikut gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti pada penelitian mengenai public Trust Dalam Implementasi Inovasi Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera di Kabupaten Soppeng

1.2.4 Kerangka Berpikir



ksanaan program Sistem Perlindungan Petani
Soppeng Maju dan Sejahtera



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ndikator kepercayaan publik Kim (2005)

1. komitmen yang kredibel,
2. ketulusan
3. kejujuran
4. kompetensi dan

-
-
-
- BAB II
-



Public Trust

Sumber (Olahan Peneliti, 2024)

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan publik dalam pelaksanaan program Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera di Kabupaten Soppeng?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng ditinjau dari komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan public trust dan inovasi kebijakan.
 - b) Manfaat praktis
 - Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait Public Trust Dalam Pelaksanaan Program Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera di Kabupaten Soppeng, ditinjau dari komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan dan diharapkan melalui penelitian ini peneliti dapat mengaktualisasikan ilmu peneliti selama perkuliahan kemudian dituangkan pada penelitian ini.
 - Bagi pemerintah, sebagai bahan bagi pemerintah Kabupaten Soppeng untuk perbaikan dan pengembangan inovasi Sistem Perlindungan Petani Soppeng Sejahtera di Kabupaten Soppeng.
- syarat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait an Program Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan di Kabupaten Soppeng.



BAB II METODE PENELITIAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait Public Trust Dalam Pelaksanaan Program Sistem Ketani Soppeng Maju dan Sejahtera di Kabupaten Soppeng, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti ini memberikan penjelasan yang tepat terkait masalah apa yang sedang dihadapi serta pernyataan dari yang diteliti.

n

Dalam penelitian ini menggunakan Desain penelitian studi kasus (case study). Studi case merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, kemudian peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2010)

Tipe studi kasus dalam penelitian ini yaitu deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu gejala, fakta atau realitas yang terkait Kepercayaan Publik ditinjau dari komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan dalam implementasi inovasi sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari informan didasarkan pada kualitas, keandalan, dan kekayaan informasi yang dimilikinya. Informan penelitian terdiri atas:

- a) Inovator SUTASOMA (Sistem perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera/ Kepala Dinas Tanaman pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
- b) Kepala Puskesmas
- c) Agen Perisai (Program Penggerak jaminan Sosial Indonesia) SUTASOMA
- d) Ketua Kelompok tani
- e) Petani yang terdaftar sebagai peserta
- f) Petani yang tidak terdaftar sebagai peserta
- g) Keluarga petani yang telah mendapat santunan

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki dalam penelitian.

- b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi atau dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Melalui wawancara tersebut diharapkan informan akan berbagi informasi dengan peneliti yang akan menjadi jalan masuk untuk memahami dan menganalisis bagaimana kepercayaan publik dalam pelaksanaan program perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten



c) Dokumen

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap diantara dua metode penelitian lainnya yaitu observasi dan wawancara. Dalam teknik ini peneliti mencari informasi yang relevan dengan pelaksanaan program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng.

2.3.3 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses menggunakan data untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan informasi yang berguna yang dapat mengkonfirmasi keputusan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2003:70) teknik analisis data terbagi atas beberapa langkah yaitu:

a) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan kepercayaan publik dalam implementasi inovasi sistem perlindungan petani Soppeng maju dan sejahtera.

b) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau penyederhanaan dari data asli. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum, memilih poin-poin penting, memfokuskan isu penting, dan mencari tema dan pola sehingga data yang direduksi dapat memberi gambaran jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait kepercayaan publik dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng.

c) Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan langkah dimana data telah tersusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan bagan. Penyajian lainnya dapat berupa diagram, bagan, tabel, dan matriks. Data ini bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan serta pengambilan tindakan terkait kepercayaan publik dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani Soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng.

d) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan berupa interpretasi atau analisis untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan kemudian disajikan sebagai jawaban dari persoalan yang diteliti terkait kepercayaan publik dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani Soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng.



n Reliabilitas Data

Validasi kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan dalam penelitian kualitatif dianggap akurat, baik dari sudut pandang peneliti, peserta, maupun pembaca laporan (Creswell). Ini mencakup kepercayaan terhadap data dan interpretasi yang diberikan, serta keaslian dan kredibilitas dari hasil penelitian. Validasi dalam penelitian kualitatif sering diukur dengan melihat apakah temuan tersebut dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti.

Dalam menjamin akurasi dan kredibilitas peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Creswell & Creswell, 2018 Triangulasi berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda kemudian membandingkannya dengan memeriksa bukti dari beberapa sumber, peneliti dapat memastikan bahwa tema-tema atau kesimpulan yang ditemukan didukung oleh berbagai perspektif atau data yang konsisten. Jika tema-tema ini muncul dari berbagai sumber data atau sudut pandang peserta yang berbeda, maka peneliti bisa lebih yakin bahwa hasil penelitian tersebut akurat dan valid. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang diperoleh dari Inovator SUTASOMA (Sistem perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera), Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng, Agen Perisai SUTASOMA, Ketua Kelompok tani, Petani yang terdaftar sebagai peserta Petani yang tidak terdaftar sebagai peserta, dan petani yang sudah mendapat santunan.

- **Triangulasi Sumber Data**
Data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali bersama informan untuk dilihat kebenaran informasinya kemudian di deskripsikan, dikategorisasikan, dan dicari mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Dilakukan pula pengecekan data kepada narasumber lain yang paham akan masalah yang diteliti.
- **Triangulasi Metode**
Proses mencocokkan dan membandingkan informasi yang di dapatkan dari satu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dengan observasi yang kemudian dilengkapi dengan hasil dokumentasi.

b) Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan “konsistensi” suatu alat ukur (instrument). Alat ukur yang konsisten memberikan hasil yang sama meskipun pengukuran



oleh orang yang berbeda, tempat yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif reliabilitas disebut independability bertujuan melihat kredibilitas informasi dengan melakukan audit terhadap proses penelitian, dalam menguji reliabilitas yang digunakan oleh peneliti yaitu menentukan masalah/fokus, kegiatan lapangan, menentukan metode, melakukan analisis informasi atau data, uji keabsahan informasi dengan menarik kesimpulan dan dilakukan secara sistematis.

II.3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

II.4.6 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan menjelaskan Kepercayaan publik (Public Trust) dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani Soppeng maju dan sejahtera di Kabupaten Soppeng dengan menggunakan teori kepercayaan publik menurut Kim (2005) yang menguraikan lima indikator yang dapat menentukan kepercayaan publik (Public Trust) yaitu :

1. komitmen yang kredibel
 - a. Perilaku konsisten pemerintah dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera?
2. Ketulusan
 - a. Pemerintah dan pejabat publik tidak memiliki niat tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera
3. Kejujuran
 - a. Transparansi pemerintah dalam penyampaian informasi mengenai proses dan manfaat program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah menyediakan saluran komunikasi yang jelas untuk pertanyaan dan umpan balik dari petani terkait program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera.
4. Kompetensi
 - a. Petugas yang terlibat dalam program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang efektif.
 - b. Pemerintah responsif terhadap permintaan dan masalah yang dihadapi petani dalam pelaksanaan program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera.
5. Keadilan
 - a. Program sistem perlindungan petani soppeng maju dan sejahtera memberikan layanan yang merata kepada seluruh petani tanpa diskriminasi.
 - b. Pemerintah memastikan bahwa semua petani diperlakukan secara adil dalam akses dan manfaat dari program sistem perlindungan petani eng maju dan sejahtera.

